

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2026

Kpt 2 Tahun 2026; 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Keputusan ini menetapkan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
Lamp.: 9 hlm.